

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI APLIKASI ROBOT
TRADING
(Studi Kasus di Polda Jatim)**

SKRIPSI

**Oleh
Ayu Wachidatul Azizah
NIM. C93218070**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
SURABAYA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Wachidatul Azizah
NIM : C93218070
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana
Penipuan Berkedok Investasi Aplikasi Robot Trading
(Studi Kasus di Polda Jatim).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri
kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



Ayu Wachidatul Azizah
Ayu Wachidatul Azizah
NIM. C93218070

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ayu Wachidatul Azizah


NIM : C93218070

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok
Investasi Aplikasi Robot Trading (Studi Kasus di Polda Jatim).

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Oktober 2022

Pembimbing,



Dr. Moh. Hatta, S.Ag., M.H.I
NIR 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ayu Wachidatul Azizah

NIM : C93218070

telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Moh. Hatta, S.Ag., M.H.I

NIP. 197110262007011012

Penguji II

Dr. H. Nafi' Mubarak, SH, M.HI

NIP. 197404142008011014

Penguji III

Muh. Sholihuddin, M.HI

NIP. 197707252008011009

Penguji IV

Daman Hur, SH., M.Hum

NUP. 2021/1014

Surabaya,

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,





UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ayu Wachidatul Azizah
NIM : C93218070
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : ayuazizah241@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI APLIKASI ROBOT
TRADING (Studi Kasus di Polda Jatim).**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Desember 2022

Penulis

(Ayu Wachidatul Azizah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian empiris dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Aplikasi Robot Trading (Studi Kasus di Polda Jatim)”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam 2 (dua) rumusan masalah yaitu: Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading di Polda Jatim, serta Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum pada kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading di Polda Jatim.

Jenis penelitian yang dilakukan yakni penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Terdapat dua sumber data yang diperoleh, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan di Polda Jatim. Sumber sekunder diperoleh dari peraturan/jurnal/artikel yang berhubungan dengan tema peneliti. Prosedur pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dan dokumentasi, adapun teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deduktif. Penelitian ini dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim.


Hasil penelitian ini menghasilkan 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Penegakan hukum yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Jatim sejauh ini telah melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan guna mencegah terjadinya tindak pidana penipuan tersebut dengan melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat dengan dibantu SWI. Upaya represif yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat tindak pidana penipuan secara online diatur secara khusus, sehingga terdapat aturan khusus yang mengaturnya yakni diatur dalam UU ITE. Kedua, tindak pidana penipuan secara online dalam hukum pidana Islam tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadist. Namun terdapat perbuatan yang memiliki persamaan unsur dengan penipuan. Hukuman bagi pelaku penipuan berupa hukuman *ta'zīr* yang mana ditetapkan oleh seorang hakim berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Penipuan termasuk dalam perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan individu, selain kerugian terletak pada material serta menimbulkan keresahan dalam kehidupan. Sehingga dengan hukuman *ta'zīr* diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku.

Diharapkan kepada aparat penegak hukum dapat lebih giat dalam pelaksanaan penegakan hukum agar tidak terulang tindak pidana penipuan secara online. Dapat dengan dilakukannya sosialisasi dan edukasi secara rutin mengenai investasi yang memperoleh izin resmi dari Bappebti. Selanjutnya terhadap masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan investasi online, perlunya pengetahuan yang lebih mengenai investasi agar tidak menjadi korban penipuan investasi.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KONSEP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI APLIKASI ROBOT TRADING	21
A. Konsep Penegakan Hukum	21
B. Tindak Pidana Penipuan	30
C. Investasi Aplikasi Robot Trading	47
BAB III PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI APLIKASI ROBOT TRADING DI POLDA JATIM.....	51
A. Gambaran Umum Polisi Daerah Jawa Timur	51
B. Deskripsi Kasus	57

C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan	60
D. Upaya Penegakan Hukum Pihak Ditreskrimsus	63
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI APLIKASI ROBOT TRADING DI POLDA JATIM....	67
A. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Aplikasi Robot Trading Di Polda Jatim	67
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Aplikasi Robot Trading Di Polda Jatim	72
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yakni Pasal 1 ayat (3) menyebutkan Indonesia sebagai negara hukum.¹ Hukum sebagai suatu alat negara yang bertujuan untuk mendamaikan, menertibkan serta menata kehidupan bangsa agar mencapai suatu keadilan serta keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Perintah dan larangan merupakan isi daripada hukum yang tersusun dalam peraturan perundang-undangan guna menertibkan kehidupan masyarakat sehingga masyarakat wajib mematuhi dan menaati peraturan yang ada. Negara kita sebagai negara hukum sudah sepatutnya menjunjung tinggi hak-hak seluruh rakyatnya tanpa pandang bulu, dikarenakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam bertujuan guna menjamin kebebasan berkehendak setiap orang dengan orang lain. Pada dasarnya hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat diatur oleh hukum.

Dalam menjamin keteraturan dalam hubungan antara anggota masyarakat, diperlukan adanya peraturan hukum atas kehendak setiap anggota masyarakat. Setiap hubungan yang terdapat dalam lingkup masyarakat tidak boleh bertolak belakang dengan apa yang telah ditentukan pada peraturan hukum yang ada. Sehingga setiap orang yang melanggar peraturan hukum tersebut akan dikenai

¹ Tim Penyusun Undang-Undang 1945.

hukuman sebagai respon terhadap perbuatan yang telah dilanggar.² Permasalahan hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat-masyarakat tertentu, di daerah dan waktu tertentu. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang berkedudukan dan berkepribadian. Hukum yang adil di Indonesia yakni hukum yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, dimana mencerminkan rasa keadilan serta melindungi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

Dalam hal ini, keberadaan hukum sebagai pelindung bagi masyarakat dari adanya berbagai macam kejahatan. Tidak sedikit orang yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kejahatan guna kepentingan sendiri ataupun orang lain. Terkadang, kejahatan menjadi topik pembicaraan karena melingkupi kehidupan bermasyarakat. Kejahatan merupakan perbuatan atau perilaku jahat seperti yang diketahui oleh semua orang. Kejahatan yang dimaksud yaitu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang ada. Berdasarkan pendapat Paul Mudigdo Moeliono kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar norma sehingga mengakibatkan kerugian dilingkup masyarakat tersebut, perbuatan ini tidak boleh dibiarkan berkembang sehingga dituangkan dalam peraturan hukum pidana disertai dengan ancaman hukuman.

Di Indonesia hampir setiap hari terjadi kasus mengenai kejahatan. Saat ini kasus kejahatan yang sedang hangat diperbincangkan mengenai kasus penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading yang berbasis online. Banyak orang yang

² Theadora Rahmawati dan Umi Supraptiningsih, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 6.

ingin mendapatkan uang tanpa harus melakukan sebuah pekerjaan, sehingga mereka berfikir untuk melakukan investasi yang mana dengan tidur pun akan mendapatkan uang. Kasus penipuan investasi secara online semakin lama semakin meningkat dengan adanya pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan penipuan dengan modus yang beragam. Perkembangan teknologi yang semakin maju dimanfaatkan oleh pelaku investasi untuk menawarkan kegiatan investasi yang mudah dan praktis. Dengan banyaknya modus-modus operandi yang ada akan membuat minat masyarakat menjadi tinggi untuk bergabung dalam investasi online tersebut.³

Penipuan berasal dari kata tipu yang memiliki arti perkataan atau perbuatan yang bohong, palsu dan sebagainya yang bertujuan guna mempengaruhi atau mencari keuntungan.⁴ Dapat dijelaskan bahwa dalam penipuan ada keterlibatan dua pihak, pihak yang melakukan penipuan (penipu) dan pihak yang ditipu (korban). Tindakan penipuan termasuk ke dalam perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain sehingga dari tindakan tersebut dapat dikenai hukuman pidana. Berdasarkan pengertian yuridis, sampai saat ini pengertian mengenai tindak pidana penipuan belum ada, namun terdapat pengecualian tentang yang tercantum dalam KUHP. Namun, rumusan yang terdapat dalam KUHP sendiri bukan mendefinisikan pengertian dari penipuan melainkan hanya untuk menjelaskan

³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara Cyber Crime* (Bandung: PT. Refita Aditama, 2005), 8.

⁴ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Online* (Makassar: Guepedia, 2019), 27.

unsur-unsur dari perbuatan, dengan demikian dapat disebut dengan penipuan dan terdapat ancaman pidana terhadap pelaku.

Didalam KUHP, *bedrog* merupakan penyebutan untuk kejahatan penipuan yang diatur pada pasal 378-379 KUHP. Penggunaan kata penipuan atau *bedrog* dikarenakan telah diatur beberapa perbuatan yang dimaksudkan terhadap harta benda, yakni pelaku melakukan tindakan yang sifatnya menipu.⁵

Berkaitan dengan kasus penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading yang berbasis online, menimbulkan aturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana *cyber crime* yakni UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang ini berisi tentang apapun yang berhubungan dengan informasi elektronik, transaksi elektronik serta aturan tentang apapun yang berhubungan dengan dunia online disertai ancaman pidana. Namun dalam UU ITE sendiri tidak dijelaskan dengan rinci mengenai penipuan, tetapi terhadap penipuan jual beli yang berbasis online dapat kita pahami dalam kandungan pasalnya, yakni Pasal 28 ayat (1) UU ITE.⁶

Pada hukum pidana Islam, *jarīmah* digunakan untuk penyebutan tindak pidana. *Jarama*, *yajrimu*, *jarīmatan* merupakan asal kata dari *jarīmah* yang

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 262.

⁶ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Online*, 34.

memiliki makna berbuat atau memotong. Dalam terminologi hukum Islam atau *fiqh*, Al-Mawardi berpendapat mengenai jarimah yaitu:

"وَالْجَرَائِمُ: مَحْظُورَاتٌ بِالشَّرْعِ، زَجَرَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ."

“*Jarāim* (tindakan kriminal) adalah semua tindakan yang diharamkan oleh syariat Allah Ta’ala mencegah terjadinya tindak kriminal dengan manjatuhkan *hudud* atau *ta’zīr* kepada pelakunya.”⁷

Dapat diambil kesimpulan, pengertian mengenai *jarimah* pada hukum pidana Islam memiliki kesamaan dengan definisi hukum positif, yang dimaknai sebagai perbuatan pidana. Perbuatan ini diartikan sebagai runtunan tindakan seseorang yang bertolak belakang terhadap peraturan perundang-undangan, dimana akibat dari perbuatan tersebut akan dikenai hukuman. Dalam agama Islam, perilaku menipu termasuk salah satu penyakit yang dapat merusak hubungan bermasyarakat, akibat dari perilaku ini menimbulkan hilangnya rasa percaya antara sesama. Apabila sudah tidak ada lagi rasa saling percaya, maka timbullah rasa egois dan dendam. Penipuan atau disebut dengan *al-ghashi* merupakan tindak pidana yang ketentuan hadnya tidak dijelaskan, karena baik didalam Al-Qur’an ataupun Hadist belum ada nash yang mengaturnya. Sehingga dalam penentuan hukumannya kembali dalam *jarimah ta’zīr*, dimana dalam penetapan hukum terhadap pelakunya membutuhkan ijtihad hakim atau masyarakat berdasarkan kemaslahatan umat.

⁷ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 15.

Didalam Al-Qur'an penipuan digambarkan sebagai karakter utama dari kemunafikan, akibat dari tindakan ini akan dikenai siksa yang pedih yakni di dalam neraka. Sebagaimana dalam firman Allah yakni pada Surah An-Nisa' (4): 145, yang berbunyi:⁸

" إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ يَجِدَهُمْ نَصِيرًا (١٤٥) "

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.” (Q.S. An-Nisa' (4): 145).⁹

Sebagaimana kasus yang ditangani oleh pihak Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) di Polda Jawa Timur yakni penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading yang dilakukan oleh PT. MMP dan PT. FCD. Kasus ini ditangani oleh pihak Polda Jatim yang selanjutnya diberikan kepada pihak Subdit I/Indagsi. Kasus ini bermula pada bulan November 2021, saat itu korban dikenalkan terhadap pelaku. Setelah adanya perkenalan tersebut, pelaku meyakinkan korban bahwa perusahaan tersebut akan memperoleh izin resmi, sehingga korban tertarik untuk bergabung menjalankan bisnis tersebut dan menginvestasikan uangnya agar robot dapat dijalankan. Namun, pada bulan Februari 2022 aplikasi robot trading diminta untuk berhenti beroperasi dikarenakan adanya kekhawatiran dari korban dikarenakan tidak dapat mengakses website PT.

⁸ al-Qur'an, an-Nisa': 145.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemah* (Bekasi: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2017), 101.

MMP. Sehingga, korban mengalami kerugian yang akibatnya tidak ada uang yang kembali seperti yang dijanjikan dahulu.

Melihat pada kasus yang telah dipaparkan, menarik perhatian peneliti dalam melakukan penelitian terkait judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Aplikasi Robot Trading” (Studi Kasus di Polda Jatim).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi, yakni:

1. Adanya praktik investasi ilegal yang belum terdaftar di Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) sehingga tidak ada perizinan.
2. Penipuan investasi berbasis online berkedok aplikasi robot trading di masa pandemi.
3. Tindak pidana penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading yang merugikan dan tidak sesuai perizinan.
4. Upaya penegakan hukum untuk menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading di Polda Jatim.
5. Pandangan hukum pidana Islam terhadap upaya penegakan hukum pada kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading di Polda Jatim.

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas agar lebih fokus terkait banyaknya permasalahan yang muncul, diantaranya sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading di Polda Jatim.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum pada kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading di Polda Jatim.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading di Polda Jatim?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum pada kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading di Polda Jatim?

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka terdapat tujuan dari penelitian skripsi ini yakni:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading di Polda Jatim.

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum pada kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading di Polda Jatim.

E. Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat dalam penelitian terdapat dua aspek yaitu, secara teoritis dan praktis. Dari pemaparan tujuan penelitian diatas, berikut beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini penulis berharap penelitian yang dilakukan bisa bermanfaat sebagai bahan kajian dalam penelitian selanjutnya serta memperkaya pengetahuan bidang ilmu hukum, khususnya yang memiliki relevansi tinjauan hukum pidana Islam tindak pidana penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat menambah khasanah ilmu bagi penulis dan pembaca baik akademisi maupun masyarakat umum, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan investasi secara online agar tidak terjadi pengulangan dengan kasus yang sama.

¹⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 38.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian diperlukan guna menngkaitkan dan menghindari adanya pengulangan dari penelitian yang ada sebelumnya. Berikut beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian tindak pidana penipuan berkedok inventasi aplikasi robot trading:

1. Skripsi berjudul, “Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 152/PID.B/2015/PN. KDR)” yang ditulis oleh Siti Kholilah Parinduri pada tahun 2019.¹¹ Dalam skripsi ini memiliki pembahasan utama yakni mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam serta pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau lapangan sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan penelitian hukum normatif sehingga menggunakan sumber data dari peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, yakni menganalisis putusan Pengadilan Negeri Kediri.
2. Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Trading Forex” yang ditulis oleh Dhipta Abdul Muiz pada tahun 2021.¹² Dalam skripsi

¹¹ Siti Kholilah Parinduri, “*Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 152/PID.B/2015/PN. KDR)*” (Jakarta, Desember 2018), diakses pada 10 Juli 2022, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/>.

¹² Dhipta Abdul Muiz, “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Trading Forex*” (Tegal, Februari 2021), diakses pada 10 Juli 2022, <http://repository.upstegal.ac.id/3228/>.

ini, penulis membahas mengenai mekanisme dalam perjanjian transaksi trading forex dan upaya perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi trading forex. Perbedaannya dengan penelitian ini terdapat dalam pembahasannya, penelitian ini mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading yang ditinjau dari hukum pidana Islam.

3. Skripsi berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok yang Menerapkan Skema Piramida” yang ditulis oleh Dian Rachmaningsih pada tahun 2016.¹³ Dalam skripsi ini penulis memiliki fokus pembahasan yakni faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan bisnis berkedok dimana menggunakan skema piramida, penggunaan modus operandi serta penegakan hukum pidana dalam menanggulangi penipuan bisnis berkedok yang menggunakan skema piramida. Berbeda dengan penelitian yang akan diteliti penulis, penelitian ini fokus mengkaji terhadap penipuan berkedok investasi pada aplikasi robot trading yang ditinjau dari hukum pidana Islam.
4. Jurnal bertema “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online” yang ditulis oleh Eflin Christy pada tahun 2018. Dalam jurnal ini membahas secara umum mengenai bagaimana pelaku penipuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya melalui

¹³ Dian Rachmaningsih, “*Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok yang Menerapkan Skema Piramida*” (Yogyakarta, Desember 2016), diakses pada 10 Juli 2022, <https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/>.

investasi online.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu membahas upaya penegakan hukum yang dianalisis dengan hukum pidana Islam dalam mengatur tindak pidana penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading.

Dapat disimpulkan bahwa karya penelitian terdahulu dan telah ditinjau bahwa skripsi yang akan dibahas tidak akan terdapat pengulangan pembahasan terhadap penelitian sebelumnya. Karena penelitian ini akan mengkaji tentang tindak pidana penipuan berkedok aplikasi robot trading yang ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep menjelaskan mengenai definisi yang sifatnya operasional dari sebuah variabel yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk menganalisis variabel melalui penelitian.¹⁵ Berdasarkan dengan judul penelitian yang telah diajukan, maka perlu menerangkan definisi operasionalnya guna memberikan penjelasan dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam menguraikan kata-kata dalam pembahasan penelitian kedepannya, yakni:

¹⁴ Eflin Christy, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online", *Jurist-Diction*, Vol. 1, No. 1, (2018), diakses pada 10 Juli 2022, <https://ojs2.e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/9727>.

¹⁵ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 37.

1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam ialah salah satu peraturan Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist yang nashnya sudah jelas. Hukum pidana Islam memiliki istilah lain yakni *'uqubah, jarīmah* dan *jināyah*. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa hukum pidana Islam yaitu semua perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh syar'i (Al-Qur'an dan Sunnah) dikarenakan dapat menimbulkan kemudharatan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan.¹⁶ Perbuatan yang dimaksudkan dapat berupa aktif yaitu melakukan penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap korban. Sedangkan perbuatan yang sifatnya pasif yaitu mencuri atau menipu yang menimbulkan kerugian korban.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya sehingga norma-norma hukum yang dijadikan sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dapat berfungsi dengan baik. Menurut pendapat Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie penegakan hukum merupakan proses dilakukannya usaha agar norma-norma hukum dapat ditegakkan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan yang berkaitan dengan hukum dalam kehidupan masyarakat bernegara.

¹⁶ Hasan dan Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, 17.

3. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan yakni kejahatan yang memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dibarengi perkataan-perkataan palsu menggunakan cara membujuk sehingga mempengaruhi orang lain untuk memberikan harta benda atau kekayaannya dengan mudah.¹⁷ Hal ini berdasarkan Pasal 378 KUHP yang berisi tentang penipuan.

4. Investasi

Terdapat beberapa macam pengertian mengenai investasi, Fabozzi dan Drake menjelaskan investasi sebagai kegiatan mengelola asset berharga. Bodie, Kane dan Marcus mengartikan investasi sebagai pengalokasian uang atau barang berharga lainnya pada masa sekarang dan tidak menggunakan uang atau barang tersebut hingga waktu yang ditetapkan guna mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Dapat disimpulkan bahwa investasi yaitu menyangkut kemauan untuk melepaskan sesuatu yang berharga dimasa sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga di masa depan.¹⁸

5. Robot Trading

Perangkat lunak komputer yang cara kerjanya dengan otomatis dalam memantau pasar, mengkalkulasi peluang *entry*, memposisikan transaksi serta

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politea, 1995), 260.

¹⁸ Nila Firdausi Nuzula dan Ferina Nurlaily, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, (Malang: UB Press, 2020), 6.

memanajemen resiko berpacu pada algoritma yang ditanam pada baris programnya disebut dengan robot trading. Robot trading bisa dikatakan sebagai asisten dalam perdagangan yang dapat bekerja secara otomatis sehingga ketika grafik menunjukkan saatnya untuk menjual ataupun membeli dapat langsung bekerja secara otomatis. Namun untuk pengoperasiannya harus mendapatkan adanya perizinan di Indonesia yakni perizinan dari Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penggunaan jenis penelitian dalam menulis karya ilmiah yang mengkaji tentang tindak pidana penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading adalah penelitian hukum empiris atau lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap pihak terkait yang mana hasil dari wawancara tersebut akan diambil analisis dan selanjutnya diambil kesimpulan. Hasil akhir dari penelitian ini akan menghasilkan penelitian berupa data deskriptif.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan yang diterapkan peneliti ialah pendekatan penelitian sosiologi hukum. Sosiologi hukum dikenal sebagai ilmu yang terfokus mengkaji hubungan timbal balik yakni, hukum terhadap gejala sosial lain di dalam dunia nyata (praktiknya). Pendekatan ini digunakan untuk

¹⁹ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 5.

mengkaji pengaruh adanya suatu konsep hukum terhadap perilaku sosial serta hubungan hukum dengan gejala-gejala sosial yang hubungannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading. Kemudian dari kumpulan-kumpulan informasi yang disaring oleh peneliti baik berupa perkataan, pola pikir ataupun kasus selanjutnya akan dibuat suatu gambaran kompleks guna menggambarkan situasi yang terjadi.²⁰ Riset kualitatif ini nantinya peneliti akan menghasilkan hasil akhir penelitian berupa data deskriptif (bukan angka).

3. Sumber Data

Sumber data yakni asal perolehan dari data tersebut. Dalam penelitian terdapat dua sumber data yang digunakan yakni, sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber data bersifat otoritatif yang memiliki otoritas, yakni berasal dari informan atau sumber utama. Dalam penelitian ini sumber primernya berasal dari Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) di Polda Jawa Timur sebagai pihak yang bertanggung jawab serta pihak korban dalam kasus ini.

²⁰ Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 11.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder digunakan sebagai penunjang atau pelengkap dari data primer. Data sekunder diperoleh dari luar lapangan dan telah diproses oleh pihak-pihak tertentu, data ini biasanya telah disusun dalam bentuk dokumen-dokumen dan buku. Sumber sekunder pada penelitian ini berasal dari buku, jurnal, artikel serta Undang-Undang yang berhubungan dengan judul penelitian.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan penelitian yang terpenting, dalam penyusunan pengumpulan data harus dilakukan dengan benar agar mendapatkan hasil yang sesuai serta tingkat validitas dan reliabilitas data yang diperoleh akan terjaga.²¹

a. Wawancara

Pada dasarnya terdapat dua pedoman wawancara, wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Pedoman wawancara yang penyusunannya dengan rinci dan menyerupai *check-list* merupakan pengertian wawancara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur merupakan pedoman wawancara yang hanya berisi tentang persoalan yang akan ditanyakan, sehingga hasil dari wawancara tersebut akan diolah sendiri oleh pewawancara.²² Dalam

²¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 75.

²² Siyoto dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 77.

penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur yakni dengan cara melakukan wawancara langsung kepada narasumber untuk mendapatkan informasi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode dari pengumpulan data kualitatif yakni menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.²³ Dalam hal ini dengan mengumpulkan data yang diperoleh seperti hasil wawancara yang dilakukan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) di Polda Jawa Timur selaku pihak yang menangani kasus ini.

5. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian diolah menggunakan metode kualitatif disertai pola deduktif. Metode kualitatif menggunakan metode penelitian yang menekankan pada pemahaman terhadap permasalahan yang ada di kehidupan dimana sesuai dengan kondisi yang realistis, rinci dan kompleks. Pola deduktif yakni menganalisa permasalahan dengan peristiwa yang terjadi (umum) kemudian ditarik dengan analisis teori (khusus). Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis akan memaparkan mengenai tindak pidana penipuan secara umum yang selanjutnya ditarik kesimpulan dengan analisis teori menjadi ketentuan khusus.

²³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 153.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan laporan penelitian dikelompokkan menjadi lima bab, setiap bab nya akan dipecah menjadi beberapa sub-bab yang berkaitan dengan judul penelitian. Berikut merupakan rincian sistematika pembahasan:

Bab pertama berisi pendahuluan dimana menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai penelitian ini. Bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan termasuk juga didalamnya sistematika pembahasan.


Bab kedua yakni membahas mengenai konsep atau landasan teori yang berhubungan dengan penelitian. Teori ini bertujuan guna menjelaskan ruang lingkup masalah yang akan dianalisis oleh penulis. Dalam hal ini, menggunakan landasan teori konsep penegakan hukum tindak pidana penipuan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam serta investasi aplikasi robot trading.

Bab ketiga yaitu bagian yang membahas tentang objek penelitian. Adapun pembahasan dalam bab ini berisi data penelitian yang diperoleh dari wawancara yang terdiri dari gambaran umum kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading dan gambaran umum tentang profil Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) di Polda Jawa Timur.

Bab keempat berisi pembahasan, yakni untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua dimana memuat analisis terhadap penegakan hukum oleh

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) di Polda Jawa Timur serta hukum pidana Islam untuk menganalisis kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading.

Bab kelima merupakan bagian penutup dalam penelitian ini berisi dua subab yakni kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan yaitu jawaban dari rumusan masalah secara ringkas. Berbeda dengan saran dimana terdapat masukan-masukan dari penulis tentang pembahasan yang telah dipaparkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN

BERKEDOK INVESTASI APLIKASI ROBOT TRADING

A. Konsep Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, namun masih banyak masyarakat yang tidak takut akan keberadaan hukum. Penegakan hukum di Indonesia pada saat ini masih kurang, hal ini disebabkan adanya proses perkembangan masyarakat yang tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Sejatinnya, penegakan hukum memiliki tujuan guna menertibkan serta menciptakan kepastian hukum terhadap suatu pelanggaran. Penegakan hukum dalam KBBI memiliki arti lain yakni penerapan hukum dan penegakan peraturan, namun hal tersebut dikarenakan “*law enforcement*” diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menggunakan (penegakan hukum).

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya sehingga norma-norma hukum yang dijadikan sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dapat berfungsi dengan baik. Menurut pendapat Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie penegakan hukum merupakan proses dilakukannya usaha agar norma-norma hukum dapat ditegakkan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan yang berkaitan dengan hukum dalam kehidupan masyarakat bernegara. Penegakan hukum memiliki inti yakni,

menyerasikan hubungan, menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian dalam kehidupan.

Pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut subjek dan objeknya.¹ Mengenai sudut subjeknya yakni siapa saja yang melaksanakan sesuatu berdasarkan dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini yakni, aparat penegak hukum yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim dan penasehat hukum serta adanya peranan masyarakat. Adanya kerjasama yang baik diantara aparat penegak hukum dengan masyarakat maka akan mewujudkan cita-cita hukum yang ingin dicapai. Sedangkan dari sudut objeknya, yakni dilihat dari segi hukumnya yang mana menjelaskan tentang nilai-nilai keadilan didalamnya.

Perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat tidaklah bebas, tetapi didisiplinkan dengan peraturan-peraturan yang ada di masyarakat termasuk para pejabat penegak hukum. Dengan adanya penegakan hukum, suatu hukum yang ada bisa menjadi kenyataan. Terdapat tiga unsur dalam proses menegakkan hukum, yaitu:

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan ditegakkan. Sehingga, setiap orang mengharapkan hukum dapat ditetapkan ketika terjadi peristiwa tertentu dimana yang berkaitan dengan pelanggaran

¹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 25.

hukum. Namun, peristiwa yang terjadi harus mengacu pada hukum yang berlaku dan tidak boleh menyimpang. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum dapat dijadikan sebagai perlindungan (*yustisiabile*) agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Adanya penegakan hukum diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat. Hal ini bertujuan agar di dalam diri masyarakat tidak terdapat keresahan yang timbul karena minimnya tindakan dari pihak yang memiliki kewenangan.

c. Keadilan (*gerechtigkeid*)

Sama halnya terhadap manfaat, masyarakat juga mengharapkan terdapat keadilan dalam hal pelaksanaan atau penegakan hukum. Diantara hukum dan keadilan tidak ada keidentikan. Dimana hukum bersifat mengikat serta menyamaratakan tanpa harus ada perbedaan didalamnya. Sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis serta tidak menyamaratakan.²

Penegakan hukum tidak dapat berdiri sendiri, melainkan terdapat hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Penegakan hukum dalam ruang lingkup masyarakat memiliki kecenderungan yang diakibatkan oleh struktur masyarakatnya. Namun, struktur masyarakat ini menjadi kendala, baik dari segi penyedia sarana sosial yang menjadikan penegakan hukum dapat

² Johan Jasin, *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), 55.

terlaksana maupun memberikan hambatan-hambatan yang mengakibatkan kurang terlaksananya penegakan hukum dengan baik.³ Pada dasarnya penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai yang mengandung keadilan dan kebenaran, hal ini tidak hanya menjadi tugas dari penegak hukum melainkan menjadi tugas dari setiap orang. Namun, mengenai hukum publik tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.

Di Indonesia, upaya penegakan hukum bersifat preventif dan represif. Upaya penegakan hukum yang bersifat preventif merupakan upaya dalam mencegah terjadinya kejahatan yakni perlindungan yang diberikan oleh penegak hukum dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Sedangkan upaya penegakan hukum represif yaitu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadi kejahatan atau pelanggaran, hal ini bertujuan agar para pelaku mendapatkan efek jera.

2. Penegakan Hukum Dalam Hukum Positif

Penegakan hukum pidana di Indonesia telah diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Sehingga, dalam pelaksanaan hukumnya sesuai dengan peraturan hukum yang ada bukan dikarenakan atas kekuasaan belaka. Pelaksanaan atau penegakan hukum bersifat legalitas yang mana

³ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: CV. Sinar Baru, 2009), 30.

terdapat peraturan-peraturan tertulis yang telah di atur dan harus ditaati.

Didalam KUHP, jenis-jenis hukuman diatur dalam Pasal 10, yakni:

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Di negara Indonesia maupun di negara lainnya sistem pemidanaan pidana mati merupakan hukuman terberat. Sehingga terdapat pro dan kontra dalam pelaksanaan hukumannya, dikarenakan jika terdapat kekeliruan maka tidak dapat ditarik kembali. Namun, hukuman ini masih tetap berlaku di Indonesia agar memberikan efek preventif serta diharapkan dapat menjadi ancaman agar tidak melakukan kejahatan.⁴

2) Pidana Penjara

Pidana penjara menjadi hukuman yang efektif di Indonesia. Pada pasal 12 ayat (1), terdapat pembagian waktu pada pidana penjara yakni pidana penjara dalam waktu yang ditentukan dan pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara merupakan pembatasan kebebasan hak seseorang dengan mengurung terpidana di penjara guna melaksanakan peraturan-peraturan yang ada didalamnya.

⁴ Efryan R. T. Jacob, "Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang No. 2/PNPS/1964", *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 1, (Jan-Feb, 2017): 101, diakses pada 28 Agustus 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/>.

3) Pidana Kurungan

Terlepas dari pidana penjara, pidana kurungan ditujukan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan ringan. Mengenai karakteristik hukumannya sama-sama dikurung dan kebebasannya dibatasi. Adapun batas waktunya yakni paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun (lebih singkat dari pidana penjara).⁵

4) Pidana Denda

Pidana denda merupakan pidana berupa kewajiban seseorang untuk membayar sejumlah uang tertentu atas perbuatan pelaku karena melanggar ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan yakni pemberian hukuman pidana terhadap pelaku yang akibat dari kejahatan yang dilakukan diancam dengan pidana penjara, namun disebabkan adanya dorongan oleh maksud yang patut dihormati.

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan atas hak-hak tertentu, hal ini tertuang dalam pasal 35 KUHP yang berisi:
 - a) Hak memilih atau dipilih dalam setiap ajang pemilihan umum.
 - b) Hak dalam berperan atau menjabat disetiap jabatan tertentu.

⁵ Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *UBELAJ*, Vol. 4, No. 1, (April 2019): 42, diakses pada 28 Agustus 2022, <https://scholar.google.com.pe/>.

- c) Menjadi penguasa, penasihat maupun wali.
 - d) Hak untuk menjadi anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia baik laut, darat maupun udara serta kepolisian.
 - e) Hak untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu, hal ini dijelaskan dalam pasal 39 KUHP yang berisi:
- a) Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, penyupaan dan sebagainya yang disebut dengan *corpora delictie*.
 - b) Barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, seperti halnya pisau, pistol dan sebagainya yang disebut dengan *instrument delictie*.⁶
- 3) Pengumuman Putusan Hakim

Pemidanaan dalam hal ini bersifat fakultatif yakni apabila hakim sudah bisa menjatuhkan pidana berdasarkan dari bukti-bukti kesalahan terdakwa dan kesalahan tersebut sudah jelas. Kecuali untuk pasal 250 bis dan pasal 275 KUHP yang bersifat imperative yakni apabila hakim harus menjatuhkan pidana pokok ketika kesalahan terdakwa sudah

⁶ Fernando I, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan diluar KUHP*, Vol. 3, No. 3, (Mei 2014): 29, diakses pada 29 Agustus 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/5296>.

terbukti, namun dalam penerapannya hakim diperbolehkan untuk menentukan salah satu dari pidana pokok atau tambahan.⁷

3. Penegakan Hukum Dalam Hukum Pidana Islam

Terlepas dari penegakan hukum positif, agama Islam pun juga memiliki penegakan hukum yang tertuang dalam hukum *fiqh jināyah* yakni hukum yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sebagian masyarakat Indonesia, menginginkan hukum Islam diberlakukan namun terdapat kelompok juga tidak mau apabila hukum Islam diberlakukan dikarenakan sering dikatakan sebagai hukuman yang kejam. Alasan lain yaitu hukum pidana Islam merupakan hubungan horizontal (pertanggungjawabannya langsung kepada Allah) sedangkan hukum positif merupakan hubungan vertikal (pertanggungjawabannya kepada negara).

Terdapat penegakan hukum yang sesuai dengan pedoman atau tuntutan ilahiah, bagaimana menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Al-Qur'an:

- a. Apabila kamu menghukum dia antara manusia maka hukumlah dengan adil (Q.S. An-Nisa' ayat 58).
- b. Makanlah kebenaran dan keadilan walau pada dirimu, ayah ibumu maupun pada karib kerabatmu (Q.S. An-Nisa' ayat 135).

⁷ Ibid., 30.

- c. Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapakmu dan kaum kerabatmu jika (dia yang terdakwa kaya ataupun miskin maka Allah lebih tau) kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan (Q.S. An-Nisa' ayat 135).

Penegakan hukum dilakukan untuk menegakkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun keadilan yang ditegakkan sebagian besar tidak berlandaskan pada aturan yang telah diperintahkan. Sehingga, sistem peradilan masih banyak yang melenceng dari ketentuan yang ada. Selain hukum positif terdapat kaidah hukum Islam yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan pendapat Abu Ishaq Al Shatibi, tujuan hukum Islam dari segi manusia yang menjadi pelaku dari pelaksanaan hukum Islam yaitu:

- a. Agar terpenuhinya kebutuhan primer, sekunder dan tersier manusia. Dalam istilah hukum Islam disebut dengan *daruriyyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyyat*.
- b. Agar dalam kehidupan sehari-hari, manusia menaati dan melaksanakan aturan yang ada.

- c. Agar dalam pelaksanaannya dapat secara baik dan benar.⁸

Pada zaman Rasulullah SAW, dalam setiap permasalahan yang ada selalu dilimpahkan kepada Rasulullah SAW sebagai hakim tertinggi. Dalam menyelesaikan persoalan, Beliau melakukan tiga cara⁹ yaitu pertama, menetapkan dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist. Kedua, melakukan ijtihad. Ketiga, melakukan musyawarah dengan para sahabat untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada.

B. Tindak Pidana Penipuan

1. Tindak Pidana Penipuan Menurut Hukum Positif

Tipu merupakan kata dasar dari penipuan yang memiliki arti perilaku atau perkataan bohong. Tindakan ini, memiliki tujuan untuk menyesatkan, memperoleh keuntungan bahkan menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sehingga dapat dikenakan hukum pidana. Dalam teori hukum pidana, terdapat dua sudut pandang mengenai pengertian penipuan, yakni pengertian bahasa dan yuridis:

a. Pengertian bahasa

Kata tipu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna perbuatan atau perkataan bohong, kecoh, daya acara yang memiliki maksud untuk mencari keuntungan, menyesatkan dan merugikan. Dapat juga

⁸ Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia", 47.

⁹ Muhammad Mawardi Djalaluddin, *Al-Maslahah Al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Kota Kembang, 2009), 3.

dimaknai dengan perbuatan atau pernyataan seseorang yang berbohong dimana memiliki motif guna merugikan orang lain untuk menguntungkan diri sendiri atau golongan.¹⁰

b. Pengertian yuridis

Dari segi hukum, mengenai pengertian tindak pidana penipuan sampai sekarang belum ada namun terdapat pengecualian tentang yang tercantum dalam KUHP. Dalam KUHP juga bukan menjelaskan tentang pengertian, melainkan untuk menetapkan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan.¹¹

Perbuatan tindak pidana penipuan dikalangan masyarakat bukan menjadi suatu hal yang asing, perbuatan ini bisa dikatakan sebagai kebutuhan bagi tiap individu ataupun kelompok untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan bahkan hanya sebuah keinginan. Secara universal semua subjek hukum dapat melakukan tindak pidana penipuan, apakah itu bentuk pidana umum ataupun khusus. Oleh karena itu, perlu adanya teori pemidanaan untuk mengatur tindak pidana penipuan.

Pasal 378-395 KUHP mengatur terkait tindak pidana penipuan. Istilah *bedrog* dimaksudkan guna penyebutan penipuan yang termuat didalam Bab XXV tersebut, dikarenakan pada bab ini mengatur beberapa tindak pidana yang

¹⁰ Ananda S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kartika, 2009), 364.

¹¹ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, 27.

kaitannya dengan harta benda, dimana oleh pelaku telah digunakan sebagai usaha dalam menipu.

Pada prinsipnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana penipuan pada pasal 378 yang berbunyi:¹²

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dalam pasal tersebut, suatu perbuatan dapat disebut tindak pidana penipuan apabila terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:¹³

a. Unsur subjektif

Yakni menjelaskan mengenai perilaku pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu atau merugikan orang lain seperti yang tercantum pada pasal undang-undang yang berbunyi “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

b. Unsur objektif

Yakni menjelaskan mengenai upaya pelaku dalam mempengaruhi orang lain dalam hal menggunakan identitas palsu, karakter palsu ataupun kebohongan lainnya.

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 260.

¹³ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Kencana, 2014), 133.

Untuk itu perlu adanya pemeriksaan dan pembuktian secara sah dan meyakinkan apakah perbuatan yang dilakukan unsur-unsurnya terpenuhi baik unsur subjektif/objektif. Sehingga, apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi maka akan dikenai sanksi. Leden Merpaung mengatakan bahwa delik (dalam istilah latin: *delictum*), merupakan suatu tindakan menyimpang dari norma hukum pidana yang tentunya terdapat hukuman yang tegas bagi yang melanggar.¹⁴

Delik terbagi menjadi dua macam, delik formil dan materiil. Delik formil yaitu pelanggaran terhadap perbuatan yang dilakukan secara penuh, sebagaimana pada kasus penyuapan, seseorang dapat dikatakan melakukan delik formil apabila orang tersebut terbukti melakukan perbuatan memberi atau menerima uang guna melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Kemudian, delik materiil yaitu suatu pelanggaran yang dilakukakn secara penuh namun perbuatan yang telah dilakukan tersebut menimbulkan akibat. Sebagaimana pada peristiwa pembunuhan, pelaku akan dikenai delik materiil terhadap pasal pembunuhan dikarenakan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Penipuan sendiri bukan hanya secara konvensional melainkan terdapat juga penipuan melalui online. Pada dasarnya baik penipuan konvensional maupun online sama saja, namun yang menjadi pembeda yakni penggunaan

¹⁴ Leden Merpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 7.

sistem elektronik pada sarana perbuatannya. Seiring dengan perkembangan zaman jangkauan penipuan online semakin meluas dan marak terjadi sehingga terdapat aturan khusus untuk mengangani tindak pidana penipuan online tersebut.

Tindak pidana penipuan secara online diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang terdapat pada pasal 28 ayat (1) yang berbunyi¹⁵ “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Dalam pasal tersebut terdapat unsur-unsur yakni:

a. Setiap orang

Berlaku terhadap semua orang.

b. Dengan sengaja dan tanpa hak

Terdapat unsur kesengajaan terhadap perbuatan yang dilakukan dan tanpa adanya izin, apabila terdapat izin maka perbuatan tersebut tidak dapat disebut dengan melanggar.

c. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan

Perbuatan yang dilakukan berisi suatu kebohongan dan membuat orang lain yakin sehingga orang tersebut tersesat dalam arti berpandangan salah.

¹⁵ Maskun, *Kejahatan Siber (CYBER CRIME) Suatu Pengantar* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 35.

d. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Unsur ini berkaitan dengan ketiga unsur diatas, dimana harus menimbulkan kerugian akibat dari perbuatan tersebut. Sehingga jika tidak menimbulkan kerugian maka tidak dapat disebut dengan perbuatan melanggar serta tidak terpenuhinya unsur dalam pasal.

Dengan demikian, setiap orang yang melakukan perbuatan penipuan menggunakan sarana media elektronik yang telah terpenuhi unsurnya sebagaimana dirumuskan pada pasal maka dapat dikenai sanksi atau hukuman.

Berpacu pada kasus, yakni penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading yang mana dalam perbuatan yang dilakukan tidak memiliki izin terhadap aplikasi tersebut. Sehingga berkaitan dengan UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pada pasal 106 yang berbunyi:¹⁶

“Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki izin dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh miliar rupiah”.

2. Tindak Pidana Penipuan Menurut Hukum Pidana Islam

Seluruh macam penipuan dalam Islam diharamkan, baik terhadap permasalahan jual beli maupun dalam seluruh kegiatan mu'amalah. Salah satu penyakit yang dapat merusak hubungan antara manusia yakni penipuan. Akibat dari perbuatan ini menimbulkan hilangnya rasa percaya satu sama lain. Pada

¹⁶ UU RI No. 7 Tahun 2014, *Tentang Perdagangan*, 52.

hakikatnya, seorang muslim diwajibkan untuk berlaku ataupun berkata jujur serta tidak ada yang dilebih-lebihkan.

Adapun dasar hukum penipuan dijelaskan dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah (2): 188, yang berbunyi:¹⁷

"وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾"

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2): 188).¹⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat larangan Allah yakni penggunaan jalan bathil atau tidak benar menurut hukum yang telah ditentukan Allah dalam hal memakai harta orang lain. Seperti halnya makan uang riba, tidak adanya hak dalam penerimaan harta dan makelar yang melakukan penipuan serta terdapat larangan untuk tidak menyuap hakim dengan maksud untuk bisa melegalkan perbuatan jahat. Sehingga bagi mereka yang melakukannya akan mendapatkan dosa.¹⁹

Selain dalam surah Al-Baqarah, firman Allah tentang perbuatan penipuan juga dijelaskan dalam surah Ali-Imran (3): 77 yang berbunyi:²⁰

¹⁷ al-Qur'an, al-Baqarah: 188.

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemah*, 29.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Jilid 1*, (Jakarta: Widyia Cahaya, 2011), 281.

²⁰ al-Qur'an, Ali-Imran: 77.

"إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۖ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾"

“Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari janji-janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih.” (QS. Ali-Imran (3): 77).²¹

Dalam ayat tersebut menjelaskan mengingkari janji Allah menggunakan harga yang sedikit yakni menukar janji Allah melalui perbuatan berdifat duniawi yang dinilai baik. Semua pengingkaran yang dilakukan tidak ada nilainya jika disandingkan dengan nikmat yang akan diberikan jika memenuhi janji Allah. Sehingga orang-orang yang mengingkari janji ataupun sumpah akan mendapatkan azab yang pedih serta tidak mendapatkan pengampunan dosa sedikitpun.²²

Terlepas dari ayat al-Qur’an didalam hadist juga terdapat larangan tentang perbuatan penipuan, yakni hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah:

"عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ"

“Dari Abdullah, Rasulullah SAW bersabda: “setiap penipu, akan mempunyai bendera (tanda) pada hari kiamat” lalu dikatakan, “ini adalah penipuan (yang dilakukan) oleh si Fulan.” (Sunan Darimi: No. 2542).²³

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemah*, 59.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Tafsirnya*, 541.

²³ Imam Darimi (Ad), *Sunan Ad-Darimi* terj. Ahmad Hotib, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), No. 2542, 566.

Dasar hukum di atas memberikan penjelasan mengenai seorang penipu atau pengkhianat di hari kiamat kelak akan mendapatkan tanda. Pada zaman Rasulullah SAW perbuatan penipuan sudah ada, namun mengenai sanksi atau hukuman yang akan diperoleh pelaku penipuan yakni balasan di akhirat.

Terhadap *jarīmah* atau *jināyah*, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sebuah *jarīmah*, antara lain:

a. *Al-ruknu al-shar'ī*

Unsur ini bisa disebut dengan unsur formil, yakni terdapat nash atau peraturan pada perbuatan yang dilarang dengan adanya ancaman hukuman yang diberikan dan tetap sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist.

b. *Al-ruknu al-mādfī*

Unsur materiil, yakni terdapat tingkah laku baik perbuatan yang nyata maupun tidak dan membentuk suatu *jarīmah*.

c. *Al-ruknu al-adabī*

Unsur moral, yakni pelaku merupakan seseorang yang mukallaf. Dimana dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan atau pelaku sudah mencapai masa baligh dan berakal.²⁴

Apabila ketiga unsur di atas terpenuhi maka suatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai *jarīmah* atau *jināyah*, sehingga jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat disebut *jarīmah*. Unsur diatas merupakan unsur

²⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 6.

umum dari syarat perbuatan *jarīmah*, sehingga berbeda dengan unsur khusus. Perbedaan diantara keduanya terletak pada bilangan dan macamnya menurut perbedaan *jarīmah*.

Penipuan dalam *Fiqh Jināyah* sama halnya dengan istilah dusta, sehingga sebagian jenis dari penipuan itu disebut dusta, adapun jenis-jenis penipuan diantaranya yaitu:

1) Sumpah palsu

Sumpah palsu menjadi salah satu dari jenis-jenis penipuan. Rasulullah SAW sangat membenci kaum muslimin untuk bersumpah dan berdusta, baik dalam hal perdagangan, diperadilan, meminjam barang dan lain sebagainya.

2) Mengurangi takaran dan timbangan

Persoalan ini dianggap penting oleh Al-Qur'an dikarenakan menjadi salah satu jenis muamalah serta merupakan bagian dari sepuluh wasiatnya. Allah memerintahkan agar bersikap adil dalam hal menyempurnakan takaran dan timbangan serta tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

Dalam Islam berbisnis secara online diperbolehkan selagi didalamnya tidak terdapat unsur-unsur riba, monopoli, kezaliman serta penipuan. Adapun syarat-syarat diperbolehkannya jual beli secara online yaitu, tidak melanggar ketentuan agama, adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak serta adanya kontrol dari pemerintah untuk menjamin perizinan bisnis yang dilakukan.

Dengan demikian, apabila bisnis secara online yang dilakukan tidak memenuhi persyaratan tersebut maka hukumnya haram. Keharaman bisnis online disebabkan sistemnya yang haram (judi), barang yang haram, mengandung unsur penipuan serta mengakibatkan kemudharatan.

Berkaitan dengan unsur-unsur *jarīmah*, tindak pidana penipuan baik dalam bentuk online maupun lainnya merupakan kejahatan yang tergolong dalam *jarīmah ta'zīr*. dari segi bahasa, *ta'zīr* memiliki kata dasar ' *azzara* yang bermakna *addaba* (mendidik) atau *azhamu wa waqrai* yang memiliki makna memuji serta menghormati. *Jarīmah ta'zīr* memiliki maksud guna mendidik serta memperbaiki pelaku sehingga sadar akan perbuatan yang telah dilakukan, kemudian berhenti dan meninggalkannya. M. Nurul Irfan menjelaskan mengenai *ta'zīr* yakni sebagai pemberian pengajaran kepada seseorang yang mencela (orang lain) namun bukan tuduhan berzina. Kemudian menurut al-Mawardi menjelaskan bahwa hukuman *ta'zīr* yaitu hukuman pendidikan atas dosa (perbuatan) yang oleh syara' belum ada ketentuannya. Menurut para fuqaha, *jarīmah* yang belum ada ketentuan hukumannya oleh syara' disebut dengan *jarīmah ta'zīr*.

Mengenai ruang lingkup dalam *jarīmah ta'zīr* antara lain:²⁵

- a. *Jarīmah ḥudud* atau *qīṣāṣ diyat* yang tidak memenuhi syarat atau mengandung unsur syubhat akan dijatuhi sanksi *ta'zīr*. Seperti halnya

²⁵ Nurul Irfan dan Masyriofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 143.

percobaan pembunuhan, pencurian yang dilakukan anggota keluarga atau nishab nya belum terpenuhi.

- b. *Jarīmah* yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist, namun tidak ada penentuan sanksinya. Seperti halnya saksi palsu, penghinaan, tidak melaksanakan amanah, riba dan suap.
- c. *Jarīmah* yang ketentuannya diserahkan pada ulil amri guna kemaslahatan umat, misalnya pornografi, perdagangan manusia, pencopetan, penyelundupan dan penipuan.

Jarīmah ta'zīr dilihat dari segi sifatnya, dapat dibagi menjadi tiga bagian antara lain:²⁶

- 1) *Al-ta'zīr 'ala ma'aṣī* (*ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat) yakni hukuman *ta'zīr* yang diberikan terhadap orang-orang yang melakukan kemaksiatan dalam artian melalaikan perbuatan yang diwajibkan dan mengerjakan perbuatan yang dilarang. Seperti halnya makan atau minum suatu hal yang dilarang.
- 2) *Al-ta'zīr lī maslahah al-'ammah* (*ta'zīr* karena perbuatan yang membahayakan kepentingan umum) yakni dimaksudkan untuk menjaga kebaikan umat. Awalnya hukuman *ta'zīr* diberikan kepada pelaku yang berbuat maksiat, tetapi apabila kemaslahatan menghendaknya maka hakim atau penguasa dapat memberikan hukuman *ta'zīr*.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255.

- 3) *Al-ta'zīr li al-mukallaf* yakni *jarīmāh ta'zīr* yang ditujukan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan makruh.

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan *jarīmāh ta'zīr* dari segi sifatnya. Kemudian terhadap hak yang dilanggar, *jarīmāh ta'zīr* terdapat dua jenis, yakni *jarīmāh ta'zīr* yang menyinggung hak Allah dan *jarīmāh ta'zīr* yang terkait dengan hak individu (*adamī*).

Mengenai *jarīmāh ta'zīr* yang menyalahi hak Allah yakni segala perilaku dimana memiliki keterkaitan dengan kemaslahatan umum. Seperti halnya kerusakan yang terjadi di dunia, pemberontakan, penimbunan dan penyelundupan. Sedangkan *jarīmāh ta'zīr* yang menyalahi hak individu yakni setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian atau mengancam kemaslahatan seseorang, seperti halnya penghinaan, pemukulan, penipuan serta pencemaran nama baik.²⁷

Abdul Aziz Amir menjelaskan beberapa pembagian *jarīmāh ta'zīr* secara detail, antara lain:²⁸

- a. *Jarīmāh ta'zīr* - pembunuhan

Pada dasarnya menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja merupakan perbuatan dimana dapat dikenai ancaman hukuman mati dikarenakan menghilangkan nyawa seseorang atau tergolong pada *jarīmāh qiṣās*.

²⁷ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), 166.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, "*Hukum Pidana Islam*", 255.

Namun, apabila mendapatkan maaf maka diganti dengan diat atau membayar denda apabila masih mendapatkan maaf maka penjatuhan hukuman *ta'zīr* dilakukakn oleh ulil amri apabila dipandang lebih maslahat.

b. *Jarīmah ta'zīr* - pelukaan

Pendapat Imam Malik mengenai *jarīmah ta'zīr* pelukaan bisa disamakan dengan *qiṣāṣ*. Hal ini dikarenakan *qiṣāṣ* berkaitan dengan hak masing-masing orang dan *ta'zīr* sebagai balasan atas hak masyarakat. Sehingga, apabila *jarīmah qiṣāṣ* yang dilakukan mendapatkan maaf maka dapat *jarīmah ta'zīr*.

c. *Jarīmah ta'zīr* - kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Jarīmah ta'zīr ini berhubungan dengan perbuatan zina, menuduh zina serta penghinaan. Perbuatan zina dapat dikenakan *jarīmah ta'zīr* apabila dalam perbuatannya tidak memenuhi syarat untuk dikenakan *jarīmah hudud*.

d. *Jarīmah ta'zīr* - harta

Dalam hal ini menjelaskan mengenai perbuatan pencurian dan perampokan. Apabila perbuatan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman had maka *jarīmah ta'zīr* yang akan dikenakan sebagai balasan atas perbuatannya.

e. *Jarīmah ta'zīr* - kemaslahatan individu

Mengenai *jarīmah* yang termasuk dalam bagian ini yaitu berbohong (tidak memberikan kesaksian yang benar) di persidangan, saksi palsu, melanggar hak pribadi orang lain.

f. *Jarīmah ta'zīr* - keamanan umum

Mengenai *jarīmah* yang termasuk dalam bagian ini yaitu suap, pejabat yang lalai dalam menjalankan tugas atau kewajibannya, melepaskan narapidana dan menyembunyikannya, pemalsuan tanda tangan dan stempel, penimbunan bahan-bahan pokok dan lain sebagainya.

Setiap perbuatan yang dilakukan akan mendapatkan balasan, terlebih perbuatan yang dilakukan menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Adapun bentuk-bentuk *jarīmah ta'zīr* dikelompokkan menjadi enam, yaitu:²⁹

1) Hukuman Mati

Hukuman *ta'zīr* dalam syariah Islam, diberikan agar mendapatkan pengajaran (*ta'dīb*) namun tidak sampai pada membinasakan. Dengan demikian, tidak diperbolehkannya hukuman pemotongan anggota badan bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang dalam hukuman *ta'zīr*. Namun, terdapat pengecualian menurut beberapa fuqaha terhadap kebijakan tersebut yakni dibenarkan untuk penjatuhan hukuman mati jika

²⁹ Erha Saufan Hadana, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Fikih Jinayah", *Jurista*, Vol. 6, No. 1, Juni 2017, 61-63.

kepentingan umum menyatakan demikian atau dikarenakan tidak terdapat cara lain selain dengan membunuhnya.

2) Hukuman Jilid

Terdapat batas tertinggi mengenai hukuman jilid dalam *jarīmah ta'zīr*, para fuqaha memiliki perbedaan pendapat. Imam Maliki berpendapat bahwa penjatuhan hukuman jilid diserahkan pada para penguasa. Imam Abu Hanifah memiliki pendapat dalam penjatuhan hukuman jilid memiliki batas tertinggi yaitu 39 kali dan pendapat Abu Yusuf mengenai penjatuhan hukuman jilid batas tertingginya yaitu 75 kali. Dikalangan mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa penjatuhan hukuman jilid boleh dilakukan melebihi 75 kali namun tidak diperbolehkan melebihi 100 kali.

3) Hukuman Penjara

Hukuman penjara paling sedikit dilakukan selama 1 (satu) hari, kemudian Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukuman penjara paling lama yaitu 1 (satu) tahun. Ulama Syafi'iyah memberikan batasan 1 (satu) tahun dikarenakan untuk mempersamakan dengan pengasingan pada perbuatan zina. Sementara ulama lain menyerahkan sepenuhnya pada penguasa.

4) Hukuman Salib

Pelaksanaan hukuman salib ini para fuqaha berpendapat tidak lebih dari tiga hari, hal ini dikarenakan hukuman salib pada *jarīmah ta'zīr* berbeda dengan hukuman salib pada *jarīmah hudud*. Hukum salib dalam hal ini tidak

dibarengi dengan hukuman mati akan tetapi pelaku langsung dihukum salib dengan kondisi hidup-hidup serta tidak ada larangan untuk makan dan minum, berwudhu dan menjalankan sholat. Namun, dalam menjalankan sholat cukup dengan bahasa isyarat.

5) Hukuman Ancaman, Teguran dan Peringatan

Ancaman menjadi salah satu hukuman *ta'zīr*, dengan syarat akan memberikan hasil dan bukan hanya sebuah ancaman. Seperti halnya yaitu ancaman akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain apabila pelaku mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

6) Hukuman Pengucilan

Hukuman ini menjadi salah satu hukuman yang disyariatkan oleh Islam, hukuman ini dilaksanakan apabila memberikan kemaslahatan yang setara dengan kondisi yang terdapat di masyarakat. Hal ini bisa dilaksanakan secara efektif jika pengucilan itu tidak diikutsertakan dalam kegiatan kemasyarakatan.

7) Hukuman Denda

Syariat Islam juga menetapkan hukuman ini, Rasulullah SAW bersabda, “Dan barang siapa yang membawa sesuatu keluar, maka atasnya denda sebanyak dua kalinya beserta hukuman.” Terdapat kesamaan hukuman yang diberikan terhadap siapapun yang menyembunyikan barang hilang.

Berdasarkan bentuk-bentuk *jarīmah ta'zīr* tersebut maka yang selaras dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia yakni hukuman penjara. Hal ini dikarenakan Indonesia lebih condong menerapkan hukuman penjara sesuai dengan porsi perbuatan yang dilakukan yang mana lama hukuman tersebut ditetapkan oleh hakim.

C. Investasi Aplikasi Robot Trading

1. Pengertian Investasi

Investasi merupakan kemauan untuk melepaskan sesuatu yang berharga dimasa sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dimasa depan. Seiring berkembangnya zaman, ketika akan berinvestasi alangkah lebih baik apabila memahami terlebih dahulu jenis dari investasi. Jenis investasi disebut dengan kelas aset. Kelas aset sendiri terbagi menjadi dua macam, aset riil (*real asset*) dan aset keuangan (*financial aset*). Aset riil yaitu aset yang dapat dilihat secara fisik atau dapat disentuh, seperti rumah, emas, tanah dan sebagainya. Sedangkan aset keuangan berupa aset yang tidak memiliki fisik tetapi memiliki nilai, seperti halnya deposito, reksa dana, saham, obligasi dan sebagainya.

Masing-masing dari aset riil dan aset keuangan memiliki kelebihan. Kelebihan dari aset riil memberikan rasa nyaman disebabkan terdapat fisik yang dapat dilihat serta disentuh. Kemudian kelebihan dari aset keuangan yaitu relative lebih likuid (mudah dijual) dibandingkan dengan aset riil. Seperti

halnya ketika membutuhkan uang dan diperlukan untuk menjual apa yang telah di investasikan maka aset keuangan lebih mudah untuk dijual atau diuangkan jika dibandingkan dengan aset riil yang membutuhkan waktu lama untuk menjualnya. Pada saat ini investasi yang tengah digemari yakni investasi saham dan forex.³⁰

2. Robot Trading

Dimasa sekarang, dunia forex atau dunia perdagangan valuta asing semakin lama semakin berkembang. Banyak forum dan komunitas yang menjadi penggemar dan pemain dalam dunia forex. Terlebih lagi, banyak sekali seminar yang membahas mengenai forex yang dapat diakses melalui surat kabar ataupun media online. Namun, tidak semua orang bisa melakukan forex dikarenakan kesibukan yang ada.

Para trader memiliki pengalaman masing-masing dan cara kerja yang tidak sama dalam market trading forex. Terdapat dua jenis trader yakni trading manual dan otomatis. Terdapat perbedaan yang signifikan diantara keduanya, trading otomatis membutuhkan beberapa riset untuk menemukan satu jenis software sehingga dapat menggunakan trading dengan benar. Dengan adanya software otomatis yang bekerja sendiri bisa menjadi godaan besar bagi para trader, dengan demikian robot forex dibutuhkan.

³⁰ Raymond Budiman, *Strategi Manajemen Portofolio Investasi Saham*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2021), 4.

Robot forex termasuk salah satu program komputer yang dapat bekerja secara otomatis dengan melihat grafik trading forex yang kemudian dapat memutuskan apakah akan melakukan pembelian atau penjualan terhadap suatu mata uang dalam beberapa periode atau dapat disebut dengan tangan kanan trader. Sederhananya, robot trading forex yaitu sebuah media untuk trading secara otomatis atau bekerja sendiri dalam menemukan peluang *open trade*, apakah itu *open sell* ataupun *open buy* pada forex market.³¹ Sehingga tanpa adanya perintah *buy* atau *sell* robot tersebut akan bekerja dengan sendirinya.

Dengan adanya robot, para trader berharap bisa menghasilkan keuntungan secara lebih mudah dari market forex dengan tidak harus mempelajari terlebih dahulu mengenai trading manual. Hal ini dikarenakan, pengguna robot forex profesional bisa dengan mudah melakukan trading dan mendapatkan keuntungan dengan mudah. Namun pada kenyataannya tidak semua robot trading dapat memaksimalkan keuntungan, dapat terjadi kemungkinan mengeliminasi peluang kalah.

Mengenai perizinan robot trading di Indonesia tidak semuanya legal atau mendapatkan perizinan dari Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Dengan demikian, diperlukan adanya pengetahuan yang lebih tentang kegiatan investasi yang sesuai dengan aturan agar tidak terjadi penipuan didalamnya.

³¹ Alexander Thian, *Robot Trading Auto Pilot dan Auto Profit* (Yogyakarta: ANDI, 2022), 31.

Berbicara tentang perizinan dari Bappebti, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini dijelaskan didalam PP No. 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 47 ayat (1) yang berisi tentang permohonan dalam memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dimana diajukan terhadap Kepala Bappebti yang dilengkapi dengan dokumen berikut:

- a. Salinan akta pendirian perseroan terbatas yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum.
- b. Daftar nama pemegang saham dan/atau pengendali perusahaan
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan terbatas
- d. Rencana kegiatan usaha
- e. Neraca awal perseroan terbatas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
- f. Daftar nama calon komisaris dan direksi yang telah mendapat persetujuan dari Bursa Berjangka
- g. Tanda bukti pembukaan rekening terpisah untuk dana nasabah
- h. Bukti keanggotaan pada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka dan setoran Dana Kompensasi; dan
- i. Daftar nama calon Wakil Pialang Berjangka.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK

INVESTASI APLIKASI ROBOT TRADING DI POLDA JATIM

A. Gambaran Umum Polisi Daerah Jawa Timur

1. Profil Polisi Daerah Jawa Timur

Polda Jatim merupakan singkatan dari Kepolisian Daerah Jawa Timur, sebelumnya disebut Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) X Jawa Timur. Polda Jatim merupakan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah provinsi Jawa Timur yang merupakan polda dengan tingkat A. Maka dari itu, dibutuhkan seorang perwira tinggi yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi yang menjabat sebagai kepala kepolisian daerah. Mapolda Jatim merupakan penyebutan dari Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur beralamatkan di Jalan A. Yani 116, Kota Surabaya Jawa Timur. Adapun motto dari Polda Jatim yaitu “Melindungi, Mengayomi dan Melayani”. Unsur pimpinan Polda Jatim, terdiri atas:

- a. Kepala Polda Jawa Timur (Kapolda). Pada periode saat ini, dijabat oleh Irjen. Pol. Dr. Nico Afinta Karo Karo, S.I.K., S.H., M.H.
- b. Wakil Kepala Polda Jawa Timur (Wakapolda). Pada periode saat ini, dijabat oleh Brigjen. Pol. Drs. Slamet Hadi Suprptooyo.

Unsur satuan kerja, terdiri atas:

- a. Inspektorat Pengawasan Daerah (ITWASDA)
- b. Biro Operasional (RO OPS)
- c. Biro Sumber Daya Manusia (RO SDM)
- d. Biro Perencanaan (RO RENA)
- e. Biro Logistic (RO LOG)
- f. Bidang Humas (BID HUMAS)
- g. Bidang Profesi Dan Keamanan (BID PROPAM)
- h. Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi (BID TIK)
- i. Bidang Kedokteran Kesehatan (BID DOKKES)
- j. Bidang Keuangan (BID KEU)
- k. Bidang Hukum (BID KUM)
- l. Direktorat Reserse Kriminal Umum (DITRESKRIMUM)
- m. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS)
- n. Direktorat Reserse Narkoba (DITRESNARKOBA)
- o. Direktorat Samapta (DITSAMAPTA)
- p. Direktorat Lalu Linta (DITLANTAS)
- q. Direktorat Pembinaan Masyarakat (DITBINMAS)
- r. Direktorat Intelijen Dan Keamanan (DITINTELKAM)
- s. Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti (DITTAHTI)

2. Visi Misi

a. Visi

Terwujudnya postur Polda Jatim yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum.

b. Misi

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, selanjutnya diuraikan dalam misi Polda Jatim yang mencerminkan koridor tugas sebagai berikut:

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi *security, surety, safety* dan *peace*) sehingga masyarakat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.
- 2) Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan represif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*law abiding citizenship*).
- 3) Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 4) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Polda Jatim.

5) Mengelola profesionalisme sumber daya manusia dengan dukungan sarana prasarana serta meningkatkan upaya konsolidasi dan soliditas Polda Jatim untuk mewujudkan keamanan di wilayah Jawa Timur sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.¹

3. Profil Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim

Pada UU No. 22 Tahun 2010 Peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) telah diatur pada Pasal 10 huruf d yakni unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolda, adapun tugasnya yakni melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, melakukan koordinasi, pengawasan operasional serta administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan aturan yang berlaku.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dipimpin oleh Dirreskrimsus yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolda. Dirreskrimsus dalam melaksanakan tugasnya akan dibantu oleh Wadirreskrimsus yang nantinya akan bertanggung jawab terhadap Dirreskrimsus.

¹ Humas Polda Jatim, di akses pada 12 September 2022, <https://tribratane.ws.jatim.polri.go.id>.

Terdapat lima badan kerja dalam Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) yang menjadi poros dalam fungsi tugasnya sehari-hari, antara lain yaitu:

a. Subbagian perencanaan dan administrasi (Subbagrenmin)

Pada bagian ini memiliki tugas dalam menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen sarpas, personel dan kinerja serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Dari kelima fungsi dari Subbagrenmin tersebut akan dijalankan dengan dibantu oleh Urren, Urmin, Urkeu dan Urtu.

b. Bagian pembinaan operasional (Bagbinospal)

Tugas pada bagian ini yaitu melaksanakan pembinaan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya, mempelajari serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan, melaksanakan latihan fungsi serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait, serta mengumpulkan dan mengolah data, menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Keseluruhan tugas dari Bagbinospal tersebut akan dijalankan dengan dibantu oleh Subbagian

administrasi operasional (Subbagminospal) dan Subbagian analisa dan evaluasi (Subbaganev).

c. Bagian pengawas penyidikan (Bagwassidik)

Bagian ini bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan, tugas Bagwassidik dibantu sejumlah Unit dan sejumlah penyidik utama yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Bagwassidik.

d. Seksi koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil (Sikorwas PPNS)

Bagian ini memiliki tugas yaitu melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.

e. Sub Direktorat (Subdit)

Bagian ini bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda. Subdit dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sejumlah Unit, yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Subdit.²

² [http://reskrimsuspoldajatim.com/page/view/30 Tugas Pokok Fungsi Ditreskrimsus](http://reskrimsuspoldajatim.com/page/view/30_Tugas_Pokok_Fungsi_Ditreskrimsus), diakses pada 12 Sseptember 2022.

B. Deskripsi Kasus

Dalam dunia maya atau media sosial tindak pidana penipuan investasi di Indonesia telah merenggut banyak korban, salah satunya yaitu tindak pidana penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading. Usaha yang dilakukan dengan cara curang ini memiliki maksud guna memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan trik menipu. Terdapat suatu teori sering dilakukan oleh pelaku yakni teori *speculative*, dimana pelaku memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang berisiko sangat tinggi. Semua ditata dengan rapi dan menarik, dengan demikian kegiatan investasi yang dilakukan terlihat menguntungkan akan tetapi pada kenyataannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Adanya perkembangan zaman yang semakin maju dan modern, sebagian besar masyarakat berkeinginan untuk mendapatkan penghasilan dengan cepat dan mudah tanpa adanya usaha atau sesuatu yang dikerjakan. Sehingga, ketika terdapat penawaran untuk investasi dengan keuntungan yang cepat dan banyak tanpa berfikir panjang langsung bergabung dalam investasi tersebut. Namun, hal ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang kemudian terjadi tindak pidana penipuan didalamnya.

Tindak pidana penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading yang sedang dibahas oleh penulis terjadi di Surabaya. Dalam hal ini, pelaku membuat sebuah perusahaan untuk meyakinkan korban agar dapat bergabung untuk berinvestasi. Terdapat dua perusahaan dengan pemilik yang berbeda. PT. Master

Millionaire Prime (PT. MMP) sebagai perusahaan yang menyediakan robot dan PT. Foxitrade Cakrawala Dunia (PT. FCD) sebagai broker atau perusahaan yang menjalankan robot trading yang sudah dibeli tersebut.

Berikut dibawah ini merupakan runtutan kejadian penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading:

1. Bermula pada tanggal 3 November 2021, terjadi pertemuan antara kedua pelaku dengan korban. Dalam perbincangan tersebut pelaku berusaha meyakinkan korban bahwa investasi yang dilakukan akan legal dan sesuai dengan perizinan yang ada yakni dari Bappebti, dengan adanya pernyataan dari pelaku menimbulkan ketertarikan terhadap korban untuk menjalankan bisnis investasi tersebut.
2. Pada tanggal 11 November 2021, korban diberikan sebuah akun dan mulai mempresentasikan materi atau gambaran umum tentang investasi aplikasi robot trading, yang mana materi tersebut didapatkan dari pelaku PT. MMP. Dari presentasi yang dilakukan menghasilkan sebanyak 572 akun yang bergabung. Selanjutnya para member yang telah bergabung membeli robot ke PT. MMP yang kemudian melakukan deposit ke PT. FCD agar robot dapat berjalan.
3. Secara keseluruhan deposit yang dikeluarkan yaitu Rp. 51, 81 Miliar, deposit sebesar Rp. 50, 31 M masuk ke PT. FCD dan deposit Rp. 1, 5 M masuk ke PT. MMP.

4. Pada tanggal 19-21 Februari 2022, robot berhenti beroperasi. Hal ini atas permintaan para member atau korban dikarenakan khawatir adanya *margin cell* (dikalahkan). Kekhawatiran ini berlanjut pada saat para member mengakses website PT. MMP namun tidak dapat dibuka sehingga menimbulkan kerugian.³

Pada kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading terdapat beberapa modus yang digunakan oleh pelaku agar korban tertarik dan ikut bergabung untuk berinvestasi. Bapak Candra selaku penyidik dalam kasus ini menjelaskan beberapa modus yang digunakan oleh pelaku yakni:

“Beberapa modus yang digunakan oleh pelaku yaitu pelaku membuat suatu perusahaan dengan dalih akan mendapatkan perizinan dari Bappebti. Kemudian, melakukan penjualan secara langsung yakni dengan cara single level atau multi level. Memberikan keuntungan 100% dari investasi yang dilakukan serta broker yang digunakan dari luar negeri. Adanya media sosial juga digunakan untuk menarik korban sehingga bergabung menjadi member untuk investasi.”

Selain modus tersebut, pelaku meyakinkan korban dengan adanya robot trading yang legal dan sesuai perizinan serta broker yang terpercaya. Adapun barang bukti dalam tindak pidana penipuan yakni:

“Pertama, *Screenshot* atau tangkapan layar baik dari akun robot maupun broker. Kedua, *Screenshot* percakapan di *WhatsApp* antara pelaku dan korban. Ketiga, website dari broker diamankan atau dilakukan pemblokiran. Keempat, *marketing plane* atau gambaran umum materi. Kelima, bukti transfer dari pembelian robot dan deposit. Keenam, rekening korban.”⁴

³ Candra (Penyidik Subdit 1/Indagsi), Wawancara, Polda Jatim Surabaya, 14 Juli 2022.

⁴ Ibid.

Terlepas dari keterangan penyidik yang dilakukan terhadap pihak pelaku, terdapat juga pernyataan dari pihak korban yang tergabung dalam bisnis investasi aplikasi robot trading. Adapun pernyataan yang diberikan yakni:

“Saya mendapatkan informasi tentang investasi aplikasi robot trading tersebut dari teman saya, teman saya memberikan penjelasan tentang investasi dan sistem kerjanya (hanya menyerahkan uang dan menunggu keuntungan). Dia juga menjelaskan bahwa ada perusahaan yang bertanggung jawab akan investasi tersebut, untuk perizinan juga akan legal dari pihak yang berwenang seiring dengan berjalannya investasi. Mengenai keuntungan juga pasti dan juga besar. Adanya penjelasan tersebut membuat saya yakin untuk bergabung dalam bisnis investasi tersebut. Namun, kesalahan saya tidak mencari tahu lebih mendalam tentang perizinan dari investasi tersebut. Saya hanya berpikiran mendapatkan keuntungan banyak dengan cepat. Dengan kejadian penipuan ini membuat saya jera dan tidak akan melakukan investasi yang belum jelas dan legal perizinannya.”⁵

C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan secara online dan secara konvensional tentu memiliki persamaan. Penggunaan sistem elektronik menjadi media dalam melakukan perbuatannya. Berdasarkan penjelasan dari Bapak Candra selaku penyidik dari kasus ini, beliau menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading yaitu faktor dari individu itu sendiri yakni pelaku ingin mencari keuntungan besar dengan memanfaatkan calon korban untuk bergabung dalam bisnis penipuan tersebut.

Dalam hal upaya untuk melakukan tindak pidana penipuan secara online ini pelaku memanfaatkan kesempatan yang ada, ditambah jika korban tidak mengerti

⁵ Ferdinand (Pihak Korban), Wawancara, Surabaya, 23 Desember 2022.

mengenai prosedur investasi online menambah peluang untuk pelaku melancarkan perbuatannya. Adapun alasan yang menjadi sebab sehingga terjadi tindak pidana penipuan yakni: pertama, korban tergiur dengan penawaran keuntungan yang tinggi. Kedua, korban kurang bahkan tidak memahami prosedur investasi online. Ketiga, akan adanya perizinan yang sesuai.

Pada awalnya pelaku menjanjikan akan memberikan keuntungan yang besar dan meyakinkan bahwa bisnis yang akan dijalankan akan mendapatkan perizinan yang sesuai, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak benar. Sehingga bukan keuntungan yang didapatkan melainkan kerugian.

Faktor yang mempengaruhi korban sehingga tertarik untuk bergabung menjadi member yaitu antara lain:

1. Faktor Kurangnya Pengetahuan

Hal ini dikarenakan bukan hanya dari kalangan bawah yang memiliki pendidikan rendah yang bergabung untuk investasi, melainkan dari kalangan atas yang notabennya memiliki pendidikan tinggi juga bergabung untuk investasi. Kurangnya pengetahuan mengenai prosedur dalam investasi secara online membuat mereka tergiur dengan keuntungan yang tinggi, sehingga yang dipikirkan hanyalah keuntungan dari bisnis tersebut.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi alasan utama dikarenakan pada zaman yang semakin maju kebutuhan semakin banyak namun pendapatan tidak seimbang

dengan pengeluaran. Sehingga korban berfikir dengan berinvestasi akan mendapatkan keuntungan yang besar dan cepat. Kondisi inilah yang menyebabkan seseorang bergabung untuk berinvestasi tanpa berfikir panjang untuk mengetahui kejelasan bisnis tersebut.

3. Faktor Lingkungan Masyarakat

Terlepas dari faktor ekonomi, faktor yang juga memiliki pengaruh besar yakni faktor lingkungan masyarakat. Apabila tinggal di lingkungan gaya hidup hedonisme maka seseorang akan cenderung untuk menikmati kehidupan dengan kebahagiaan dan kesenangan sehingga seseorang yang lain akan mengikuti gaya hidup yang sama meskipun pendapatan hanya sedikit. Hal ini menjadi penyebab seseorang ingin mendapatkan uang dengan mudah agar dapat memenuhi rasa kesenangan tersebut.

Berbeda jika tinggal di lingkungan gaya hidup yang sederhana, maka seseorang akan cenderung untuk hidup dengan kesederhanaan dan sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan.

4. Faktor Penegakan Hukum

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang sedikit menjadikan pelaku tidak jera atas hukuman yang diperoleh, dengan demikian pelaku yang telah menjalani masa hukuman tidak memiliki rasa takut untuk mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian dari pihak korban juga sedikit yang berani untuk melaporkan tindak pidana penipuan yang terjadi. Hal tersebut menjelaskan

bahwa aparat penegak hukum yakni kepolisian mengalami kesulitan dalam mengangkat kasus penipuan yang terjadi pada masyarakat.

D. Upaya Penegakan Hukum Pihak Ditreskimsus

Di Indonesia, upaya penegakan hukum terbagi menjadi dua yakni penegakan hukum preventif atau pencegahan dan penegakan hukum represif yakni bentuk penanggulangan dari kejahatan yang dilakukan. Terhadap kasus tindak pidana penipuan yang berbasis online ini, Bapak Candra selaku penyidik menjelaskan mengenai pencegahan yang dilakukan agar mengurangi terjadinya tindak pidana tersebut:

“Mengenai pencegahan yang kami lakukan yaitu dengan dibantu oleh SWI (Satgas Waspada Investasi) yang beranggotakan 12 kementerian dan lembaga, dalam hal ini memiliki tugas yaitu mencegah dan menangani tindakan melawan hukum dibidang investasi. Selain itu juga rutin melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktik investasi ilegal oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai atau menyalahgunakan perizinan. Serta memantau potensi terjadinya investasi ilegal.”⁶

Daftar Kementerian atau Lembaga yang tergabung di Satgas Waspada Investasi (SWI), antara lain:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2. Bank Indonesia
3. Kementerian Perdagangan
4. Kementerian Komunikasi dan Informasi
5. Kementerian Dalam Negeri

⁶ ibid.

6. Kementerian Koperasi dan Ukm
7. Kementerian Agama
8. Kementerian Pendidikan
9. Kementerian Investasi/BPKM
10. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan
11. Kejaksaan Republik Indonesia
12. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Adanya pencegahan yang dilakukan bukan berarti tindak pidana penipuan investasi ilegal dapat berhenti, namun masih tetap saja ada yang menjadi korban atas penipuan investasi ilegal. Sehingga tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim dalam hal ini menempuh upaya hukum, yakni:

1. Penerapan Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Penerapan Pasal 28 juncto 45a ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal ini digunakan dikarenakan perbuatan yang dilakukan melalui jaringan online serta mengakibatkan kerugian terhadap orang yang telah bergabung. Sanksi dari Pasal ini berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak satu miliar.
3. Penerapan Pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dalam pasal ini berisi tentang kegiatan usaha yang tidak mendapatkan perizinan

dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh miliar.

4. Penerapan Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi dari Pasal ini berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar.⁷

Sejauh ini, langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak penyidik yaitu memberikan surat panggilan terhadap korban dalam memperoleh data yang lebih detail mengenai kasus yang terjadi. Kemudian dalam hal memperoleh informasi tentang pelaku, peran pelaku dalam melakukan kejahatan penipuan investasi akan dilakukannya pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait kasus penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading.


Proses penanganan yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading yaitu:

1. Adanya laporan pengaduan dari korban yang diterima oleh penyidik
2. Pelengkapan surat perintah oleh pihak penyidik
3. Dilakukannya interogasi terhadap pelapor guna memperoleh informasi mengenai peristiwa tersebut apakah tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang dipersangkakan atau bukan
4. Pengumpulan barang bukti

⁷ Ibid.

5. Pemeriksaan oleh pemeriksa ahli terkait yang berhubungan dengan peristiwa tersebut
6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
7. Memintakan ketetapan barang bukti yang disita
8. Melaksanakan gelar perkara guna mengetahui apakah peristiwa tersebut dapat dialihkan ke tahap penyidikan.

Berdasarkan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh penyidik apabila ditemukan terdapat tindak pidana yang sesuai dengan yang dipersangkakan maka dapat ditetapkan menjadi tersangka dan dilanjutkan ke pihak kejaksaan. Kemudian jika tidak terdapat tindak pidana yang dipersangkakan maka upaya penegakan hukum dapat dihentikan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI APLIKASI ROBOT TRADING DI POLDA JATIM

A. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Aplikasi Robot Trading di Polda Jatim

Keberadaan hukum di kehidupan masyarakat sangatlah penting, hukum dibuat untuk menata, mengatur bahkan mendamaikan suatu permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun hukum diakui keberadaannya, masih banyak terjadi tindak kriminal yang menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah kasus penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading. Kasus ini bukanlah kasus pertama yang terjadi, sebelumnya juga banyak kasus penipuan dengan berbagai modus yang digunakan, seperti halnya *marketing plane* yang dipromosikan oleh perusahaan.

Adanya akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana penipuan tersebut, maka disinilah fungsi hukum sebagai alat kontrol bagi pelaku tindak pidana penipuan. Dalam hal ini, hukuman berupa sanksi pidana ditujukan guna memberikan efek jera bagi pelaku serta pada saat ia kembali menjalani kehidupannya di lingkungan masyarakat diharap bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Adapun dengan adanya sanksi pidana ini diharap dapat mencegah pihak lain agar tidak melakukan tindakan yang sama. Hukum pidana memiliki peranan yang

besar dalam mencegah, menangani, serta mengurangi terjadinya suatu tindak pidana, sehingga itu menjadi pilihan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku.

Sebelum hukuman diberikan kepada pelaku, pihak kepolisian sudah terlebih dahulu melakukan upaya preventif guna mencegah serta mengurangi tindak pidana penipuan tersebut. Upaya yang dilakukan yakni dengan bantuan SWI (Satgas Waspada Investasi) yang bertugas dalam pencegahan dan penanganan dalam hal tindakan melawan hukum di bidang investasi. Kemudian, adanya edukasi serta sosialisasi rutin yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat agar tidak menjadi korban penipuan investasi ilegal tersebut. Sosialisasi ini ditujukan agar masyarakat lebih berhati-hati jika ada pihak yang menawarkan untuk berinvestasi dengan iming-iming keuntungan yang tinggi.

Situasi pandemi Covid-19 merupakan musibah bagi kita semua. Situasi ini mendorong masyarakat untuk mendapatkan uang secara cepat dan banyak akhirnya mereka berfikir untuk melakukan investasi. Namun mereka kurang memikirkan adanya dampak ke depan dari investasi tersebut, seperti halnya legalitas dari investasi yang dilakukan apakah sudah mengantongi izin resmi dari Bappebti. Faktor kurangnya pengetahuan inilah yang membuka peluang bagi pelaku untuk melancarkan tindakannya, sehingga korban dengan mudah terhasut untuk bergabung melakukan investasi.

Pelaku tindak pidana penipuan dalam kasus penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading ini pada mulanya menjanjikan bahwa investasi yang

dilakukan akan memperoleh izin resmi dari Bappebti. Namun, hingga proses investasi berlangsung cukup lama korban belum juga sadar akan investasi yang dilakukannya tersebut belum memperoleh perizinan dari Bappebti. Tentu hal ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan pelaku pada awal pertemuan. Akhirnya korban membuat laporan pengaduan terkait kerugian yang dialami dengan dijumpai oleh Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila (PP) Jawa Timur di Polda Jatim yang selanjutnya ditangani oleh pihak Ditreskrimsus.

Berdasarkan dengan laporan pengaduan tersebut, pihak kepolisian menangani kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Upaya penegakan hukum yang dilakukan yakni upaya represif dengan menggunakan Pasal 378 KUHP dikarenakan perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana penipuan. Pada Pasal ini dapat dibuktikan bahwa pelaku membujuk atau meyakinkan korban untuk bergabung menjadi member dari bisnis investasi yang dijalankan. Sementara itu, pelaku hanya berniat untuk menguntungkan dirinya sendiri tanpa memikirkan kerugian korban. Sampai adanya laporan, pelaku juga tidak memberikan keuntungan sama sekali terhadap korban. Sehingga, pelaku dapat dikenai sanksi penjara maksimal empat tahun sesuai dengan isi Pasal 378 KUHP.

Terdapat aturan khusus yang mengatur perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Mengingat tindak pidana penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading yang dilakukan adalah menggunakan media elektronik, maka pelaku juga dapat dikenai Pasal 28 juncto 45a ayat (1). Pembuktian dalam pasal ini yakni bahwa pelaku terbukti secara sengaja dan tidak memiliki izin resmi dalam melakukan bisnis investasi berkedok aplikasi robot trading. Dengan demikian, pernyataan dari pelaku yang awalnya akan memperoleh perizinan yang sesuai merupakan suatu kebohongan agar menarik pihak investor untuk bergabung. Tidak hanya perizinan, melainkan robot trading yang digunakan pada hakikatnya tidak ada dikarenakan robot tersebut hanya digunakan untuk menarik investor. Hukuman penjara maksimal enam tahun dan atau denda maksimal satu miliar sesuai dengan Pasal 45a ayat (1) merupakan ancaman hukuman yang dapat dikenakan pada pelaku.

Pada kasus ini tidak hanya membahas mengenai penipuan dengan media elektronik, namun juga ada unsur perdagangan di dalamnya. Hal ini dikarenakan bisnis investasi yang dijalankan tidak memiliki izin dari Bappebti sehingga dapat dikatakan dengan investasi ilegal. Sesuai dengan Pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pelaku dapat dikenai dengan hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun atau denda maksimal sepuluh miliar. Kemudian, terdapat juga pasal mengenai perlindungan konsumen yakni pada Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 dimana pelaku dapat dikenai hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar. Dalam hal ini pelaku memberikan

tawaran yang belum pasti yakni mengenai perizinan yang sesuai serta keuntungan yang besar, namun realitanya tidak ada.

Perbuatan pelaku tindak pidana penipuan dalam hal penegakan hukumnya diatur pada peraturan perundang-undangan, yang mana penegakannya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tugas aparat penegak hukum serta lembaga-lembaga lain yang berwenang di dalamnya sebagai pelaksana dari aturan hukum yang ada, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan juga Advokat. Penegakan hukum tidak terlepas dari unsur yang terdapat di dalamnya, yakni kepastian hukum, manfaat dan keadilan. Jika kepastian hukum terpenuhi, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi dari perbuatan yang telah dilakukan dan pemberian sanksi pun juga tidak sewenang-wenang dikarenakan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Manfaat dari adanya penegakan hukum yakni ditujukan kepada masyarakat. Dari berbagai kejadian tindak pidana penipuan menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat, sehingga dengan adanya penegakan hukum dapat mengurangi kekhawatiran. Unsur keadilan juga menjadi bagian dari penegakan hukum, dengan penerapan sistem hukum yang adil pelaku dapat dikenai hukuman dari perbuatan yang telah dilakukan. Keadilan yang dilakukan juga tidak berdasarkan siapa yang melakukan namun melihat dari perbuatan apa yang telah dilakukan. Sehingga tercipta penegakan hukum yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat. Masyarakat juga memiliki peran yang penting

dalam penegakan hukum itu sendiri. Untuk itu masyarakat juga harus mematuhi dan menjalankan apa yang telah diatur dalam hukum tersebut.

Pihak kepolisian dalam hal melaksanakan penegakan hukum bisa dikatakan belum maksimal, mengingat banyaknya korban dalam kasus ini belum sepenuhnya memberikan laporan atas kerugian yang dialami pada pihak kepolisian guna dilakukannya penyelidikan. Dapat ditarik kesimpulan apabila diantara penegak hukum dan masyarakat saling bekerja sama maka penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik. Namun, kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat menimbulkan tidak terwujudnya penegakan hukum itu sendiri. Dengan demikian, tugas dari pelaksanaan penegakan hukum tidak hanya dari aparat penegak hukum melainkan masyarakat juga harus ikut serta didalamnya.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Aplikasi Robot Trading Di Polda Jatim

Selaras penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jatim terhadap kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading, dalam hukum pidana Islam juga terdapat aturan dalam menangani tindak pidana penipuan yang mana berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Hukuman yang diberikan bermaksud dalam menegakkan keadilan serta membuat efek jera terhadap pelaku supaya memiliki rasa takut sehingga tidak melakukan lagi tindak kejahatan yang sama di kemudian hari dan menjadi ancaman bagi pihak lain sehingga tidak

terulang dengan perbuatan yang sama. Dalam hal pemberian hukuman secara adil dijelaskan dalam Q.S An-Nisa' ayat 58, yakni:¹

"... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ..."

“...Apabila kamu menghukum dia antara manusia maka hukumlah dengan adil” (Q.S. An-Nisa' ayat 58).²

Dari firman Allah SWT diatas dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan hukuman kepada seseorang, hendaknya berlaku adil. Hukuman yang diberikan tidak melihat dari siapa yang melakukan baik dari keluarga sendiri maupun orang lain, semua hukuman harus diberikan sesuai porsi perbuatan yang ia perbuat. Seperti halnya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana dalam sabda Beliau“...andaikata Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya saya potong tangannya” (Riwayat asy-Syaikhani dari Aisyah).

Penetapan hukuman dalam hukum Islam terhadap suatu perbuatan yang dilarang yakni Ulil Amri, namun dalam menetapkan suatu peraturan yang dalam Al-Qur'an dan Hadist belum diatur tidak dibenarkan adanya penyelewengan di dalamnya. Ulil Amri yang dimaksud yakni seorang hakim di pengadilan jika dalam hukum positif. Seperti yang telah yang kita ketahui, dimana terdapat perkembangan peradaban suatu bangsa maka semakin bertambah juga permasalahan yang harus ditangani, termasuk juga perkembangan hukumnya. Namun, ketentuan yang

¹ al-Qur'an, An-Nisa': 58.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemah*, 87.

terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak semuanya diatur secara tegas di dalamnya, seperti halnya tindak pidana penipuan secara online ini.

Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan mengenai unsur-unsur *jarīmah* penipuan, namun dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak dijelaskan secara rinci tentang penipuan hanya saja terdapat persamaan unsur dengan penipuan. Dengan melihat unsur-unsur yang ada pada penipuan, dimana terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi yakni, *Al-ruknu al-syar'ī*, *Al-ruknu al-mādī* dan *Al-ruknu al-adabī*. *Al-ruknu al-syar'i* bilamana seseorang melakukan perbuatan yang dilarang dan telah diatur didalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam hal ini, pelaku melakukan penipuan secara online, penipuan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak tetap dilarang dan termasuk dalam perbuatan *jarīmah*.

Al-ruknu al-mādī, yakni apabila seseorang melakukan perbuatan yang membentuk suatu *jarīmah*, pelaku melakukan penipuan dengan melawan hak orang lain. Melawan hak orang lain ini dapat disebut dengan *jarīmah* disebabkan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan. *Al-ruknu al-adabi* yakni seseorang yang mukallaf, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja serta dalam kondisi yang baik. Sehingga pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya harus dijalankan.

Penipuan yang dilakukan secara online ini termasuk ke dalam jenis perbuatan yang menyalahi hak individu, disebabkan perbuatan yang dilakukan pelaku kepada korban menimbulkan kerugian atau mengancam kemaslahatan

seseorang. Pada pelaksanaannya ditemukan jalan yang tidak benar, disertai dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan serta memiliki tujuan guna mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dengan cara melawan hukum. Selain kerugian terletak pada material yakni harta dari korban juga menimbulkan keresahan dalam kehidupan. Sehingga hukuman yang tepat dari perbuatan ini yaitu *jarīmah ta'zīr*.

Jarīmah ta'zīr diberikan sebagai hukuman dikarenakan penipuan sendiri sanksinya tidak diatur dengan rinci dalam Al-Qur'an dan Hadist, sehingga hukuman diberikan berdasarkan kebijakan Ulil Amri. Hal ini berbeda dengan *jarīmah hudud* dan *qiṣāṣ* yang mana sanksinya diatur secara tegas, sehingga dalam pemberian hukumannya sesuai dengan apa yang tertulis pada Al-Qur'an dan Hadist. Sanksi pada hukuman *ta'zīr* memiliki ukuran paling berat hingga ringan, yakni hukuman mati, jilid, penjara, salib, ancaman, pengucilan dan denda. Tindak pidana penipuan sendiri dapat dikenai sanksi penjara dan denda. Sedangkan pada hukum positif, tindak pidana penipuan juga dikenai sanksi penjara dan denda sehingga terdapat keselarasan antara hukum positif dan hukum pidana Islam.

Dalam perspektif hukum Islam sendiri sebab adanya lembaga kepolisian dikarenakan peperangan yang terjadi pada suku Arab dalam mempertahankan dan membela sukunya masing-masing. Pada saat lembaga kepolisian terbentuk, lembaga *wilayatul hisbah* (lembaga pengawasan pelaksanaan syariat Islam) juga dibentuk yang mana memiliki tugas untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Lembaga *wilayatul hisbah* memiliki peran penting dalam hal mengawasi kegiatan

jual beli yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dimana Beliau juga menjadi seorang *muhtasib* yang memiliki tugas dalam penegakan syariat Islam.


Seperti halnya kisah pada masa Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i dan Bayhaqi yang kemudian dishahihkan oleh hakim. Rasulullah SAW pernah melakukan suatu penahanan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana, penahanan yang dilakukan bertujuan guna memudahkan Beliau dalam proses penyeldidikan. Sehingga tidak ada kekhawatiran terhadap pelaku untuk meloloskan diri serta menghilangkan barang bukti yang bisa berakibat bagi pelaku untuk mengulangi kejahatannya kembali.

Secara tidak langsung lembaga kepolisian di Indonesia memiliki tupoksi yang sama dengan apa yang telah diajarkan dalam agama Islam, yaitu memiliki fungsi preventif dan represif. Hal tersebut sebagai suatu amanah yang diberikan oleh negara sebagai pemberian berdasarkan legitimasi dari upaya represif negara untuk menghadapi seseorang yang melakukan perbuatan merugikan serta mengancam kepentingan umum.

Hukum pidana Islam di Indonesia tidak dapat diterapkan mengingat warga negara Indonesia memiliki agama yang beragam. Namun, dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jatim bisa dikatakan sejalan dengan apa yang ada pada hukum pidana Islam dikarenakan dilakukan penyidikan terlebih dahulu dan berdasarkan pada putusan yang dikeluarkan oleh hakim.

Sehingga pemberian hukuman tersebut dapat memberikan pengajaran kepada pelaku supaya tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.

Seiring dengan perkembangan zaman, pada saat ini pelaku tindak pidana penipuan dihukum sesuai dengan Pasal 378 KUHP dan juga Pasal 28 juncto 45a ayat (1) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 mengingot pelaku menggunakan media elektronik. Ancaman hukuman yang diberikan yakni penjara maksimal empat tahun. Dengan demikian, berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, maka menurut penulis pihak kepolisian dalam penanganan pelaku tindak pidana penipuan telah sesuai dengan konsep *ta'zīr*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan serta analisa yang penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Upaya pihak kepolisian Polda Jatim dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan guna mencegah terjadinya tindak pidana penipuan tersebut dengan melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat dengan dibantu SWI. Upaya represif yang dilakukan yakni pasal 378 KUHP. Mengingat tindak pidana penipuan secara online diatur secara khusus, sehingga terdapat aturan khusus yang mengaturnya yakni diatur dalam Pasal 28 juncto 45a ayat (1) UU ITE.
2. Penegakan hukum terkait tindak pidana penipuan secara online dalam hukum pidana Islam tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadist, sehingga penegakan hukum dilakukan berdasarkan pada Ulil Amri yang tujuannya memberikan efek jera dan pengajaran terhadap pelaku. Penegakan hukum yang dilakukan juga menggunakan upaya preventif dan represif, dimana terdapat kesamaan dengan yang dilakukan oleh pihak Polda Jatim. Hukuman bagi pelaku berupa hukuman *ta'zīr* yang mana bentuknya termasuk dalam penjara dan selaras dengan upaya represif yang dilakukan oleh pihak Polda Jatim.

B. Saran

Berdasarkan uraian analisa diatas, maka penulis ingin memberikan sedikit saran terkait permasalahan yang terjadi. Adanya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang kian canggih, membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan secara online. Dengan demikian, pihak kepolisian diharapkan dapat lebih giat dalam pelaksanaan penegakan hukum agar tidak terulang tindak pidana penipuan secara online. Dapat dengan dilakukannya sosialisasi dan edukasi secara rutin mengenai investasi yang memperoleh izin resmi dari Bappebti. Selain itu, perlu adanya aturan tambahan yang membuat setiap orang untuk berpikir kembali ketika akan melakukan tindak pidana penipuan secara online maupun konvensional. Selanjutnya terhadap masyarakat ketika akan melakukan investasi online diharapkan lebih berhati-hati, perlunya pengetahuan yang lebih mengenai investasi agar tidak menjadi korban penipuan investasi. Keikutsertaan masyarakat pada proses penegakan hukum juga diperlukan, untuk itu diharapkan masyarakat dapat bekerja sama dengan baik bersama para penegak hukum agar pelaksanaan penegakan hukum dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Aswan. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Makassar: Guepedia, 2019.
- Budiman, Raymond. *Strategi Manajemen Portofolio Investasi Saham*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2021.
- Christy, Eflin. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online". *Jurist-Diction* Vol. 1, No. 1 (2018), diakses pada 10 Juli 2022, <https://ojs2.e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/9727>.
- Darimi (Ad), Imam. *Sunan Ad-Darimi*. Terj. Ahmad Hotib, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. *Al-Maslahah Al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Kota Kembang, 2009.
- Hadana, Erha Saufan. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Fikih Jinayah". *Jurista* Vol. 6, No. 1 (Juni 2017).
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *UBELAJ* Vol. 4, No. 1 (April 2019): 42, diakses pada 28 Agustus 2022, <https://scholar.google.com.pe/>.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- I, Fernando. *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan diluar KUHP*. Vol. 3, No. 3 (Mei 2014): 29, diakses pada 29 Agustus 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/5296>.
- Irfan, Nurul dan Masyriofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.

- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Jacob, Efryan R. T. “Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang No. 2/PNPS/1964”. *Lex Crimen* Vol. VI, No. 1 (Jan-Feb, 2017): 101, diakses pada 28 Agustus 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/>.
- Jasin, Johan. *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Jilid 1*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemah*. Bekasi: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2017.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Maskun. *Kejahatan Siber (CYBER CRIME) Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Merpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.
- Muiz, Dhipta Abdul. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Trading Forex”. Tegal, Februari 2021. Diakses pada 10 Juli 2022, <http://repository.upstegal.ac.id/3228/>.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nuzula, Nila Firdausi dan Ferina Nurlaily. *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*. Malang: UB Press, 2020.
- Parinduri, Siti Kholilah. “Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 152/PID.B/2015/PN. KDR)”. Jakarta, Desember 2018. Diakses pada 10 Juli 2022, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/>.

- Rachmaningsih, Dian. “*Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok yang Menerapkan Skema Piramida*”. Yogyakarta, Desember 2016. Diakses pada 10 Juli 2022, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/>.
- Raharjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: CV. Sinar Baru, 2009.
- Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahmawati, Theadora dan Umi Supraptiningsih. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- S, Ananda. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika, 2009.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politea, 1995.
- Thian, Alexander. *Robot Trading Auto Pilot dan Auto Profit*. Yogyakarta: ANDI, 2022.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- UU RI No. 7 Tahun 2014, *Tentang Perdagangan*, 52.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Sumber Lain

- Candra. (Penyidik Subdit 1/Indagsi). Wawancara. Polda Jatim Surabaya, 14 Juli 2022.
- Ferdinand. (Pihak Korban), Wawancara, Surabaya, 23 Desember 2022.
- http://reskrimsuspoldajatim.com/page/view/30_Tugas_Pokok_Fungsi_Ditreskrimsus, diakses pada 12 Sseptember 2022.

<https://tribratanews.jatim.polri.go.id>, di akses pada 12 September 2022.